

KHOIRU UMMAH DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (UNSUR MPM DAN LAZISMU)

*Iqbal Nur Ghaffar, Putri Silvia Istiqomah, Fauziah Allysa Sabrina, Wanda Vidya Nandita,
Dinda Dewi Maharani, Denny Adi Prasetya*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prodi Manajemen

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Email: b100210224@student.ums.ac.id., b100210238@student.ums.ac.id.,
b100210239@student.ums.ac.id., b100210242@student.ums.ac.id.,
b100210244@student.ums.ac.id., b100210248@student.ums.ac.id.

ABSTRACT

The purpose of this study is to discuss the role of MPM (Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Majelis Pendidikan Primer dan Menengah Tum) and Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infaq, and Sedekah Muhammadiyah) in creating Khoiru Ummah as well as better social responsibility through education and social welfare. This study briefly discusses the understanding of Khoiru Ummah Muhammadiyah, the role of MPM in creating a good and quality educational environment, and the role of Lazismu in managing zakat, infaq, and alms to improve the social welfare of the community. The result of this research is that MPM and Lazismu have an important role in creating Khoiru Ummah and social responsibility by contributing to the field of education and social welfare. In this study, several suggestions were also explained for MPM and Lazismu in improving service quality, synergy with other institutions, developing innovative and effective programs, and optimizing the use of information technology. It is hoped that by carrying out these suggestions, MPM and Lazismu can continue to contribute in creating a better Khoiru Ummah Muhammadiyah and provide greater benefits to the community.

Keywords: *Khoiru Ummah; MPM; Lazismu; Muhammadiyah*

المخلص

الغرض من هذه الدراسة هو مناقشة دور MPM و Lazismu في خلق Khoiru Ummah بالإضافة إلى مسؤولية اجتماعية أفضل من خلال التعليم والرعاية الاجتماعية. تناقش هذه الدراسة بإيجاز فهم حوار الأمة المحمدية ، ودور MPM في خلق بيئة تعليمية جيدة وعالية الجودة ، ودور Lazismu في إدارة الزكاة والإنفاق والزكاة لتحسين الرفاهية الاجتماعية للمجتمع. نتيجة هذا البحث أن MPM و Lazismu لهما دور مهم في خلق Khoiru Ummah والمسؤولية الاجتماعية من خلال المساهمة في مجال التعليم والرعاية الاجتماعية. في هذه الدراسة ، تم شرح العديد من الاقتراحات ل MPM و Lazismu في تحسين جودة الخدمة ، والتآزر مع المؤسسات الأخرى ، وتطوير برامج مبتكرة وفعالة ، وتحسين استخدام تكنولوجيا المعلومات. من المأمول أنه من خلال تنفيذ هذه الاقتراحات ، يمكن ل MPM و Lazismu الاستمرار في المساهمة في خلق أفضل حوارو الأمة المحمدية وتقديم فوائد أكبر للمجتمع.

الكلمات المفتاحية: حوارو الأمة MPM ؛ لازيسمو. المحمدية

LATAR BELAKANG

Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, da'wah amar ma'rūf nahī munkar berdasar Islam bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang *didirikan* oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330, bertepatan pada tanggal 18 November 1912 di kota Yogyakarta. Muhammadiyah berdiri dengan tujuan untuk mencontoh dan meneladani jejak perjuangan Nabi Muhammad saw. Dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya 'izzul Islām wal muslimīn yaitu kejayaan Islam sebagai kemuliaan hidup umat Islam (Mar'ati Zarro, Yunani, 2020).

Muhammadiyah saat ini menjadi organisasi yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. K.H. Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah memiliki harapan besar untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan dapat memberikan pencerahan mental kepada bangsa ini. Sejarah panjang Muhammadiyah dan K.H. Ahmad Dahlan sebagai pendiri organisasi perlu kita ketahui dan kaji lebih mendalam. Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak pada bidang pendidikan yang juga ikut serta membangun dan mencerdaskan bangsa memiliki latar belakang dan tujuan baik dan berguna bagi kemajuan bangsa khususnya pada bidang pendidikan saat ini. Dalam perkembangan Persyarikatan Muhammadiyah yang semakin menunjukkan arti perannya dalam kehidupan beragama, juga aspek-aspek lain di luar agama seperti ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya, maka semakin membutuhkan kinerja yang kuat untuk selalu memperjuangkan Persyarikatan Muhammadiyah. Untuk itu diperlukan berbagai strategi dalam usaha.

KAJIAN TEORITIS

Muhammadiyah

Muhammadiyah ialah gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, didirikan oleh KH. A. Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Kota Yogyakarta. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah oleh pendirinya dengan maksud untuk bertafa'ul (bepengharapan baik) dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangannya dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya 'Izzul Islam wal Muslimin, kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita. Muhammadiyah saat ini menjadi organisasi yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. Walaupun awalnya didirikan oleh kelompok Islam, namun Muhammadiyah mampu berkembang dengan baik seiring kemajuan zaman sehingga mudah diterima oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Faktor subyektif yang sangat kuat, bahkan dapat dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman KH. Ahmad Dahlan terhadap Al-Qur'an baik dalam hal gemar membaca maupun menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isinya. Ia telaah sedemikian teliti, dipertanyakan juga kalau ada sebab-sebab yang menjadikan sesuatu ayat diturunkan (asbabun nuzul), dipertanyakan apakah yang musti harus dilakukan. Sikap KHA Dahlan seperti ini sesungguhnya dalam rangka melaksanakan firman Allah sebagaimana yang tersimpul dalam surat An-Nisa' ayat 82 dan surat Muhammad ayat

24, yaitu melakukan taddabur atau memperhatikan dan mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam setiap ayat (Rajiah Rusyd, 2018).

Sikap seperti ini pula yang dilakukan KHA Dahlan ketika menatap surat Ah Imran ayat 104: "Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang makruf dan mencegah yang munkar. mereka-lah orang-orang yang beruntung". Memahami semam ayat di atas, KHA Dahlan tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan, organisasi atau persyarikatan yang teratur dan rapi yang tugasnya berkhidmat melaksanakan misi dakwah Islam amar makmuf nah: munkar di tengah-tengah masyarakat luas.

Khoiru Ummah

Khoiru Ummah adalah sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW yang hidup bersama nabi dahulu maupun pada zaman sekarang. Adapun kriteria yang dimaksud dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110 diatas adalah umat terbaik yang di lahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang kepada yang munkar, dan beriman kepada Allah. Ma'ruf adalah sesuatu yang baik menurut pandangan umum suatu masyarakat selama sejalan dengan alkhair. Munkar adalah sesuatu yang dinilai buruk oleh suatu masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi.

Khoiru ummah merupakan suatu keistimewaan yang diperoleh umat Islam diantara banyaknya umat yang ada di dunia ini. Allah menjadikan umat Islam sebagai khaira ummah dikarenakan umat Islam telah mengerjakan tiga syarat yang sudah dipaparkan diatas. Makna khaira ummah ditujukan langsung kepada umat Islam sejak dahulu hingga saat ini, meskipun M Quraish Shihab memiliki anggapan bahwa hanya Allah yang tahu secara pasti kapan terjadinya khaira ummah. Sementara, M Quraish Shihab memiliki kecenderungan

yang kuat bahwa khaira ummah pernah terjadi pada masa rasulullah, bagaimana dengan generasi setelahnya dan generasi saat ini? Maka M. Quraish Shihab berpandangan bahwa boleh jadi keadaan generasi setelahnya dan saat ini lebih buruk dan boleh jadi lebih baik (Nasution, 2020).

Dikatakan umat terbaik (khoiru ummah) apabila telah mempunyai kriteria yang disebutkan dalam al-Qur'an. QS. Ali-Imran: 110, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang kepada kemunkaran, beriman kepada Allah SWT. membenarkan dengan hati, bahwa allah ada dengan segala sifat keagungan dengan segala kesempurnaannya, kemudian diakui dengan lisan dan perbuatannya beramar ma'ruf dan nahi munkar. Dari kriteria yang telah disebutkan di dalam kitab Shofwah at Tafasir semua umat Islam diharapkan mampu untuk menerapkan amar ma'ruf dan nahi munkar, karena umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat dan bermanfaat bagi manusia lainnya.

Khaira ummah tentunya memiliki persyaratan yang harus dijalankan, persyaratan itu lahir dari hakikat bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan ke muka bumi. Adapun Tiga Persyaratannya: Pertama ialah Menyuruh Kepada Yang Makruf, M. Quraish Shihab memaknai menyuruh kepada yang makruf sebagai sesuatu yang dianggap baik bagi masyarakat selagi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ilahi. Menyuruh kepada yang makruf juga menuntun kita agar bisa menjunjung sifat-sifat rābbaniyyah sebagai pancaran nilai-nilai ilahi agar bisa tercermin dalam sifat-sifat manusia yang mulia melalui hubungan dengan sesamanya, yang nantinya kehadiran manusia bisa menjadikan rahmat kepada seluruh alam dan melampaui sekat-sekat identitas.

Kedua ialah Mencegah Pada Yang Munkar. M Quraish Shihab mengartikan mencegah dari yang munkar sebagai apa

saja yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur. seorang khalifah yang dipilih oleh masyarakat tidak boleh melakukan kesewenang-wenangannya karena itu bertentangan dengan nilai-nilai ilahi, pembangunan yang menghilangkan rasa aman bagi setiap masyarakat, hubungan antar manusia dan alam, manusia dan sesamanya yang memiliki struktur kuasa yang menindas juga bertentangan dengan nilai-nilai ilahi.

Al-Qur'an juga berbicara mengenai kehancuran suatu masyarakat yang disebabkan oleh mereka sendiri. Selain itu, juga al-Qur'an berbicara mengenai ajal dari masyarakat apabila seisi negeri sudah mencapai puncak kebejatan dengan cara membinasakannya (Majdi, 2017). M Quraish Shihab juga berpandangan bahwa bisa saja kebinasaan suatu negeri tidak mematikan semuanya melainkan jatuhnya kursi kekuasaan yang dipegang dan hilangnya kebijaksanaan suatu negerinya.

Ketiga ialah Beriman Kepada Allah M. Quraish Shihab menafsirkan beriman kepada Allah ialah dengan sebenar-benarnya iman. Atas Dasar beriman itulah kita mengamalkan tuntunan-Nya dan tuntunan Rasul-Nya, disisi lain, M. Quraish Shihab mengutip pendapat mufassir lain yakni Tabātabā'I yang mengartikan beriman kepada Allah sebagai bersatu dan berpegang teguh pada tali Allah dan tidak bercerai berai.

Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial pada dasarnya merupakan derivasi dari etika bisnis. Etika bisnis ini timbul dari adanya interaksi bisnis antara manusia yang saling melengkapi pemenuhan kebutuhan satu dengan lain sebagai akibat dari kompleksitas kebutuhan manusia yang kian berkembang dan tidak terbatas. Etika bisnis dapat menjembatani kepentingan antara kebutuhan perseroan dengan masyarakat sosial baik yang terkena dampak langsung maupun

tidak langsung dari operasional perseroan tersebut. Roscoe Pound menyatakan bahwa tugas hukum adalah social engineering dimana hukum harus dilambangkan sesuai dengan perubahan-perubahan nilai sosial. Untuk itu, sebaiknya diadakan rumusan-rumusan kepentingan pribadi, masyarakat umum. Hukum menurut Roscoe Pound merupakan alat untuk membangun masyarakat (law is a tool of social engineering). Sehingga hukum tidak hanya berdasarkan akan tetapi juga berdasarkan pengalaman (Haliwela, 2021).

Dalam konteks yang umum, hubungan bisnis sebenarnya adalah hubungan antar manusia. Bisnis adalah suatu interaksi yang terjadi akibat adanya kebutuhan yang tidak dapat diperoleh sendiri oleh individu. Ini menunjukkan bahwa meskipun manusia dikaruniai banyak kelebihan (akal, perasaan, dan naluri), dalam kenyataan banyak memiliki kekurangan. Kekurangan itu makin dirasakan justru ketika akal, perasaan, dan naluri menuntut peningkatan kebutuhan-kebutuhan. Akibatnya, kebutuhan manusia makin berkembang dan kompleks sehingga tidak terbatas. melalui interaksi bisnis tersebut manusia saling melengkapi pemenuhan kebutuhan satu sama lain.

Etika harus dibedakan antara etika dalam bisnis (ethics in business) dan etika bisnis (ethics of business). Kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Etika dalam bisnis terkait dengan etika yang bersinggungan dengan bisnis sedangkan etika bisnis terkait dengan etika pada umumnya. Dalam dunia perbankan misalnya, etika dalam bisnis harus dinilai sesuai dengan perspektif profit maximization sebagai filosofi yang mendasari perbankan tanpa memperhatikan apakah ketika tersebut sesuai dengan etika umum (Mardijono, 2014).

Nilai-nilai dasar yang menjadi tolak ukur etika bisnis adalah tingkah laku para

pengusaha dalam menjalankan usahanya. Apakah dalam usahanya mengambil keuntungan dari masyarakat konsumen dilakukan melalui persaingan usaha yang fair (jujur), transparan (terbuka), dan ethics (etis). Perbuatan yang termasuk dalam kategori unethical conduct misalnya memberikan informasi yang tidak benar mengenai bahan mentah, karakteristik/ciri dan mutu suatu produk. Termasuk dalam kategori unethical conduct pula adalah perbuatan menyembunyikan harta kekayaan perusahaan yang sebenarnya untuk menghindari atau mengurangi pajak, membayar upah karyawan di bawah upah minimum, melakukan persekongkolan tender, dan melakukan persaingan tidak sehat.

Dalam kenyataannya, sangat tidak mungkin ada suatu ethical code dalam bisnis. Di satu pihak orang telah terbiasa secara keliru menganggap bahwa kegiatan bisnis sebagai permainan tipu menipu, tetapi di lain pihak para pelaku usaha itu sendiri menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Karena itu, sebenarnya secara tanpa sadar diakui secara diam-diam bahwa diperlukan adanya suatu etika bisnis.

PEMBAHASAN

MPM dalam Muhammadiyah

Muhammadiyah tidaklah sebagai gerakan sosial murni akan tetapi gerakan sosial yang bertautan dengan Islam yang menjadikan Islam sebagai solusi atas persoalan sosial dan kehidupan.¹ Pasca seabad usia gerakan sosial-keagamaan ini, mulai merengkuh wilayah baru gerakan tajdid di bidang pemberdayaan masyarakat. Hipotesis yang diajukan di sini adalah bahwa etos al-Maun dari KH. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, setelah seabad berselang telah diinterpretasi ulang oleh generasi selanjutnya, yaitu Moeslim Abdurrahman dengan gagasan Islam transformatifnya. Gagasan inilah yang

kemudian melahirkan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) yang fokus menangani masyarakat mustadzafin baru, sehingga Muhammadiyah sudah mulai akrab dengan para petani, nelayan, peternak, buruh, kaum miskin kota, kaum difabel.

Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat (MPM PP) Muhammadiyah dalam melakukan program pemberdayaan dibantu oleh fastor pemberdayaan atau sering disebut dengan istilah fastor. Fastor ini berfungsi sebagai garda terdepan karena bersinggungan langsung dengan komunitas dampingan MPM PP Muhammadiyah dan berada di luar struktur periode kepengurusan.

Factor direkrut untuk membantu kinerja MPM, karena MPM mempunyai beberapa kelompok dampingan dan pengurus MPM juga mempunyai pekerjaan lainnya, maka direkrutlah fastor dengan dibuka pendaftaran secara umum siapapun boleh daftar, asalkan memenuhi syarat. Selama beberapa hari akan diberikan materi sesudah materi selesai diberikan maka rencana tindak lanjutnya adalah menjadi fasilitator pemberdayaannya MPM.

MPM mempunyai beberapa kelompok dampingan seperti komunitas asongan, difabel, UKM, petani maupun pemulung sehingga dibutuhkan banyak tenaga fastor untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Telah banyak dilakukan pelaksanaan pelatihan fasilitator pemberdayaan bernama SEKAM (Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat) yang terbuka untuk umum guna menambah keberadaan fastor (Farid, 2019).

Gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui MPM menjadikan surat al-Ma'un (maupun berbagai surat lainnya dalam Al-Qur'an) sebagai basis nilai yang menginspirasi dan menggerakkan aktivismenya. Terutama tiga ayat awal dari surat al-Ma'un memberi inspirasi bagi

dikembangkannya berbagai aktivitas untuk memberdayakan masyarakat yang miskin dan terpinggirkan, tetapi sekaligus dengan itu mendorong juga upaya serius dalam rangka menjamin ketersediaan pangan yang halal dan thayyib. Kalau tidak menganjurkan memberi makan orang miskin menjadi salah satu indikator dari para pendusta agama, maka jaminan bagi ketercukupan pangan bagi orang miskin pun menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Teologi al-Ma'un dapat menjadi pijakan teologi pembebasan ala Muhammadiyah yang memberdayakan dan memajukan "orang-orang miskin, kaum papa dan terpinggirkan (mustadh'afin)", bahkan kelompok "neo-mustadh'afin".

MPM PP Muhammadiyah dibentuk setelah Mukhtar Muhammadiyah ke-45. MPM mempunyai dua pekerjaan besar. Pertama, menata konsep dasar pemberdayaan masyarakat. Kedua, melakukan sosialisasi kepada kalangan internal Muhammadiyah bahwa pengarusutamaan pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum miskin merupakan kewajiban keagamaan. Pemberdayaan masyarakat itu tidak hanya ditujukan kepada warga Muhammadiyah saja atau umat Islam semata, tetapi ditujukan untuk seluruh rakyat tanpa melihat suku dan agama. Kemudian periode 2010-2015, misi MPM memberikan prioritas kepada empat hal. Yaitu pertama, massifikasi program pemberdayaan masyarakat. Kedua, memberi perhatian yang lebih serius kepada advokasi kebijakan publik yang tidak sensitif dan akomodatif terhadap kehidupan rakyat miskin yang terpinggirkan. Ketiga, memberi perhatian serius kepada kaum buruh, baik yang bekerja di dalam maupun luar negeri. Keempat, memberi perhatian serius kepada kaum difabel melalui berbagai aktivitas pemberdayaan.

Terkelolah dengan tepat MPM dirintis dan dipelopori oleh kedua tokoh

yaitu almarhum Dr. Moeslim Abdurrahman dan almarhum Dr. Said Tuhuleley, yang keduanya merupakan kekuatan operasional dari gagasan teologi al-Ma'un ala Ahmad Dahlan dan sekaligus peletak dasar-dasar gerakan pemberdayaan masyarakat. Said Tuhuleleylah yang berhasil secara gemilang melanjutkan, menyempurnakan, dan mengonkretkan langkah-langkah avant garde Moeslim Abdurrahman. Langkah-langkah keduanya yang sangat fenomenal berhasil mendorong ekspansi dan ekstensifikasi gerakan Muhammadiyah sehingga merambah dunia buruh, tani, dan nelayan, bidang-bidang yang selama ini berada di luar arus utama Muhammadiyah. Muhammadiyah yang di sepanjang satu abad pertama usianya lebih dikenal menekuni bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, di tangan Lamongan dan Putra Ambon itu mulai merambah dunia petani, buruh, dan nelayan (Jinan, 2016).

Lazismu dalam Muhammadiyah

LazisMu adalah sebuah lembaga amal zakat tingkat nasional yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui keefektifan dari penghimpunan dana zakat, infaq, waqaf serta dana kedermawanan yang berasal dari individu (perseorangan), kelompok (lembaga, instansi atau perusahaan) yang dinaungi oleh Muhammadiyah. LazisMu didirikan pada tahun 2002 oleh PP. Muhammadiyah yang kemudian ditetapkan sebagai lembaga amal zakat nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 457/21 November 2002. Namun, pada tahun 2016 Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan kembali Surat Keputusan dengan nomor 730 untuk pengukuhan LazisMu sebagai lembaga amal zakat nasional. Hal itu terjadi karena berlakunya UU Zakat pada tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014

serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015.

Berdirinya LazisMu dilatarbelakangi oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu tatanan keadilan sosial yang masih lemah sehingga mengakibatkan kebodohan dan indeks pembangunan yang sangat rendah, serta terbalutnya Negara Indonesia dengan permasalahan kemiskinan yang masih luas. Faktor yang kedua yaitu belum maksimalnya pendayagunaan dan pengelolaan penghimpunan dana sehingga mengakibatkan tidak signifikannya dampak yang terjadi dalam penyelesaian persoalan yang sedang dihadapi (Izdihar, 2019).

LazisMu memiliki budaya kerja yang amanah, transparan dan profesional. LazisMu juga berusaha untuk berkembang menjadi salah satu Lembaga Zakat yang terpercaya. Tujuan dari berdirinya LazisMu yaitu menjadi bagian dari penyelesaian permasalahan (problem solver) sosial masyarakat yang semakin berkembang sehingga menjadi institusi pengelola zakat dengan teknik manajemen modern yang menjadikan zakat sebagai salah satu solusi. Visi dari LazisMu yaitu dapat menjadi Lembaga Amil Zakat yang terpercaya. Misi dari LazisMu yaitu antara lain dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan pengelolaan Zakat Infaq Shodaqah (ZIS) yang amanah, transparan dan professional. Dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan pendayagunaan Zakat Infaq Shodaqah (ZIS) yang kreatif, produktif dan inovatif dan yang terakhir dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan pelayanan kepada donatur.

LazisMu memiliki berbagai macam program yang disediakan untuk masyarakat. Program – program yang dilaksanakan oleh LazisMu digolongkan menjadi tiga pilar, yaitu pilar yang pertama adalah pendidikan dan kesehatan, kemudian pilar yang kedua adalah ekonomi dan pilar yang terakhir

adalah pilar kemanusiaan, dakwah dan sosial (Multifah, 2021).

LazisMu memiliki sistem dimana penghimpunan dan penyaluran dana pasti sesuai hukum dan ketentuan Islam yakni melalui dana zakat, infaq dan Shadaqah. Dari dana Infaq dan Shadaqah, LazisMu memanfaatkannya dalam program-program yang bertujuan untuk mensejahterakan ummat dengan budaya kerja yang amanah, profesional dan transparan. LazisMu berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LazisMu senantiasa membentuk program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan masalah sosial masyarakat yang berkembang. Salah satu program yang dibentuk oleh LazisMu ialah Bina Mandiri Wirausaha yang lebih dikenal dengan BMW (Suwandi & Samri, 2022).

Pengumpulan dana zakat oleh Lazismu dilakukan dengan beberapa mekanisme yang pertama adalah dengan cara mengumpulkan dana dari pihak ketiga yaitu bank BNI yang sudah bekerja sama dengan pihak Lazismu, kedua dengan cara langsung tanpa perantara pihak ketiga yakni muzakki mendatangi langsung ke kantor sekertariat Lazismu dan yang ketiga para pengurus atau amil menjemput langsung dana zakat. Sedangkan sasaran Lazismu dengan memberikan zakat kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.

Dalam menyalurkan dana, LazisMu memiliki misi untuk menciptakan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan. Demi mencapai misi tersebut, LazisMu telah memutuskan

kebijakan dalam penyaluran ZIS antara lain sebagai berikut:

- a. Prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin dan fisabilillah.
- b. Pendistribusian ZIS dilakukan secara terprogram (terencana dan terstruktur) sesuai inti gerakan Muhammadiyah, yakni: pendidikan, ekonomi, dan sosial dakwah.
- c. Melakukan sinergi dengan majelis lembaga, ortom dan amal-usaha Muhammadiyah dalam merealisasi program.
- d. Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti di kawasan Indonesia yang terpapar bencana dan upaya-upaya penyelamatan.

Terlebih pada saat pandemi sekarang ini dimana sector ekonomi masyarakat sangat terpengaruh, peran Lembaga filantropi sangat dibutuhkan. Menurut Dedy Miftah, penyaluran dana ZISWAF melalui Lembaga Filantropi Islam memudahkan muzakki untuk menyalurkan dananya agar tepat sasaran kepada para mustahiq. Hal ini mengingat bahwa Lembaga ZISWAF memiliki manajemen yang baku dalam pengelolaan hingga pendistribusian dana Ziswaf. Sehingga hal tersebut memudahkan untuk mendistribusikan zakat agar tepat sasaran.

Penelitian milik Dhofir (2021) yang mengatakan bahwa pada saat awal merebaknya kasus covid-19, LazisMu Jember membuat program “Lumbung Pangan Berbasis Masjid”. Program ini merupakan tindak lanjut dari instruksi LazisMu Jawa Timur. Dedy menegaskan bahwa prioritas penerima bantuan ini adalah kategori asnaf penerima zakat, terutama yang dutamakan adalah guru yang berpenghasilan rendah, mubaligh, petugas masjid, janda, difabelm korban PHK, tenaga

medis, dan pekerja sector informal yang langsung terdampak.

Sasaran prioritas penerima bantuan adalah mereka yang dalam kategori asnaf penerima zakat, terutama dari kalangan guru berpenghasilan rendah, mubaligh/ustadz, marbot/petugas Masjid, tenaga masjid, janda, warga lanjut usia, difabel, buruh, korban PHK dan pekerja sektor informal lainnya yang terdampak.

Pemilihan masjid sebagai lumbung pangan bukan tanpa alasan. Para pengurus masjid dinilai sangat mengetahui bagaimana kondisi para jamaahnya. Sehingga diharapkan dengan panyaluran melalui masjid lebih tepat sasaran. (Wawancara; Dedy Miftah). Adapun secara teknis pelaksanaan program ini, donasi ditempatkan di satu masjid, untuk kemudian dikirimkan secara langsung kepada sasaran penerima bantuan oleh para relawan masjid. Penyerahan dilakukan secara langsung guna menghindari terjadinya kerumunan (Putra, 2022).

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan memberikan Modal Usaha sebagai bagian dari wujud ketahanan pangan. Sasaran dari program ini adalah Masyarakat yang memiliki usaha dan terdampak dengan adanya pandemi ini diberikan modal usaha mereka. Tidak sedikit dari masyarakat yang memiliki usaha namun akhirnya harus tutup disebabkan pandemi ini.

Program Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan program yang berkelanjutan dengan semangat menumbuhkan kemandirian bagi penerima. Para penerima program diharapkan setelah mendapatkan donasi dalam program ini dapat mandiri. Pada saat pandemic sekarang LazisMu Jember juga memiliki program Kampung Mandiri. Program ini dilaksanakan di Dusun Lengkong Barat, Desa Mrawan, Kecamatan Mayang. Program ini merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat

berkelanjutan. Tujuan dari kampung mandiri ini adalah memberdayakan masyarakat serta menjaga ketahanan pangan agar tetap terjaga dan menghasilkan.

Beberapa kegiatan yang dihelat dalam kampung mandiri adalah pembagian bibit lele, penyuntikan hewan ternak, bagi-bagi paket sembako bagi dhuafa, dan gerakan mengajar anak-anak. Program ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan dan kemudian dievaluasi. Program ini diharapkan mampu memberdayakan masyarakat. Program ini akan coba untuk digerakkan secara massif sambil melihat bagaimana kesungguhan warga untuk berdaya (Bashori & Syafi'i, 2021).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut adalah MPM dan Lazizmu memiliki peran penting dalam menciptakan Khoiru Ummah dan tanggung jawab sosial dengan memberikan kontribusi pada bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dengan mengembangkan pendidikan yang baik dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, Muhammadiyah dapat menciptakan umat Islam yang berakhlak mulia, cerdas, dan siap berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara.

MPM bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan madrasah Muhammadiyah, sehingga dapat menciptakan generasi yang berakhlak mulia, berilmu, dan siap berkontribusi dalam membangun umat dan bangsa. MPM juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang baik bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri dan menjadi insan yang berakhlak mulia.

Sedangkan, Lazizmu memainkan peran penting dalam mengumpulkan dan mengelola zakat, infaq, dan sedekah di jaringan Muhammadiyah. Dalam Islam, zakat, infaq, dan sedekah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap

muslim. Dengan mengelola zakat, infaq, dan sedekah dengan baik, Lazizmu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan mendorong kesejahteraan sosial.

SARAN

Sebagai lembaga penting dalam gerakan Muhammadiyah, MPM dan Lazizmu dapat melakukan beberapa hal untuk terus berkontribusi dalam menciptakan Khoiru Ummah dan tanggung jawab sosial yang lebih baik. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Terus meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan: MPM dan Lazizmu dapat terus memperbaiki sistem pengelolaan dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi secara berkala, memperbaiki sistem manajemen dan pelayanan, serta terus meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan sinergi dengan lembaga dan organisasi lain: MPM dan Lazizmu dapat meningkatkan kerja sama dengan lembaga dan organisasi lain, baik dalam maupun luar Muhammadiyah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan program bersama, berkolaborasi dalam proyek-proyek sosial, atau mengadakan pertemuan dan diskusi guna saling berbagi pengalaman dan ide.
3. Mengembangkan program yang inovatif dan efektif: MPM dan Lazizmu dapat terus mengembangkan program yang inovatif dan efektif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Program yang

inovatif dan efektif akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan organisasi, serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

4. Mengembangkan program yang inovatif dan efektif: MPM dan Lazismu dapat terus mengembangkan program yang

inovatif dan efektif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Program yang inovatif dan efektif akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan organisasi, serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bashori, D. C., & Syafi'i, M. (2021). Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (Studi Lapangan LAZISMU Jember dan Yatim Mandiri Kantor Layanan Jember). *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah,"* 3(1), 24–34. <https://doi.org/10.32528/at.v3i1.6354>
- Farid, M. R. A. (2019). Derap Langkah Pemuda sebagai Fasilitator Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan,* 19(2), 221. <https://doi.org/10.21580/dms.2019.192.5136>
- Haliwela, N. S. (2021). TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR) Oleh: Nancy Silvana Haliwela. *Jurnal Sasi,* 17(4), 52–57.
- Izdihar, R. A. (2019). PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH (LAZISMU) SURABAYA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO (UMI) PEREMPUAN DI SURABAYA MELALUI PEMANFAATAN DANA INFQAQ DAN SHADAQAH. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan,* 6(3), 525–540.
- Jinan, M. (2016). *Dakwah Pelayanan Muhammadiyah.* Muhammadiyah Press.
- Majdi, A. L. (2017). Khairu Ummah dalam Pandangan K.H. Irfan Hielmy. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam,* 5(2). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v5i2.1841>
- Mar'ati Zarro, Yunani, A. N. D. (2020). MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN ISLAM DAN Oleh : *Factum,* 9(1).
- Mardijono, H. A. (2014). Kajian Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan. *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum,* 40, 29–38.
- Multifiah. (2021). *ZIS Untuk Kesejahteraan.* UB Press.
- Nasution, F. E. I. (2020). *Konsep Khaira Ummah Menurut M Quraish Shihab Dan Mahmud Yunus.* 1–23.
- Nurholis. (2020). *Sejarah Muhammadiyah dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Keagamaan di Kota Bengkulu Tahun 2000 - 2015.* INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU.
- Putra, B. M. (2022). Peran Lembaga Amil Zakat Lazismu Surakarta Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan,* 2(1), 23–42.
- Rajiah Rusyd. (2018). Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha Di Bidang Pendidikan, Dan Tokoh) St. *Jurnal Tarbawi,* 1(2), 951–952.
- Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Management*

of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA), 3(2), 15–30.
<https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.15-30>